



**PUTUSAN**

**Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara:

**Penggugat**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tepas, 02 Oktober 1981, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Taliwang 04 Agustus 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tlg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : XXX, tertanggal 14 juli 2006;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di XXX selama 2 tahun, kemudian Pengugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama yang beralamatkan di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - XXX, umur 10 tahun;
  - XXX, umur 7 tahun;
  - XXX, umur 1 tahun 2 bulan, adapun sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Februari 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Mardiana asal Tepas;
  - Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar dan berbekas;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sejak senin, 26 Oktober 2020 yang diakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah selama 7 hari, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa 3 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut;
7. Bahwa sudah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dan juga pihak Kepolisian, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi ; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - XXX, umur 10 tahun;
  - XXX, umur 7 tahun;
  - XXX, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

atau apabila pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tlg;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 November 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberi jawaban dan tidak melanggar hak Tergugat, maka sebagaimana Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, permohonan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Tlg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sultanudin, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatiah, S.H.I**

**Nurrahmawaty, S.H.I**

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg



**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sultanudin, SH**

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah			Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.293/Pdt.G/2020/PA.Tlg